



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BAWASLU

KOTA TANGERANG

Jl Nyimas Melati No.9 Kel. Sukarasa Kota Tangerang 15113

Website : www.tangerangkota.bawaslu.go.id

Email : bawaslukotatangerang@gmail.com

Nomor : 009/PM.00.02/K/BT.07/01/2023

Tangerang, 09 Januari 2023

Sifat :

Lampiran :

Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang

Di

Tempat.

Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan & Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2024. Bawaslu memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); dan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).

Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan & Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2024.

Bahwa Bawaslu Kota Tangerang memandang perlu untuk menghimbau Saudara agar dapat berkordinasi, dan konsultasi dengan KPU Provinsi Banten terkait dengan Silon dalam tahapan Vermin Bakal Calon Perseorangan DPD untuk memastikan Tahapan dimaksud berjalan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Badan Pengawas Pemilu
Kota Tangerang
Ketua,



M. Agus Muslim S.Ag.MH

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip.